

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling jika dilihat berdasarkan faktor komunikasi dapat disimpulkan sudah terimplementasi dengan baik. Faktor komunikasi yaitu tranmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Kelurahan Sawunggaling kemudian diteruskan kepada Ketua KTPR, Ketua RW, Ketua RT dan warga dilakukan melalui sosialisasi secara langsung. Kemudian proses implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni telah dipahami oleh Ketua RW, Ketua RT dan warga Kelurahan Sawunggaling secara jelas, Konsistensi dalam sosialisasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling telah dilakukan secara terus menerus sehingga para pelaksana serta warga memahami akan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Sawunggaling. Sehingga penjabaran dari hasil uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling telah terimplementasi dengan baik.

2. Sumber - Sumber

Dalam implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling telah terimplementasi dengan baik dalam faktor staff, jumlah pelaksana yang telah mencukupi dan memiliki kemampuan yang sesuai dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling. Akan tetapi dalam pelaksanaan perbaikan rumah masih terdapat salah satu rumah warga yang menerima bantuan tidak sesuai dengan yang seharusnya di dapat, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil dari perbaikan rumah tersebut yaitu tembok yang retak, keramik lantai yang pecah, atap yang berlubang. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman tukang bangunan terhadap pemaparan KTPR tentang proses pelaksanaan perbaikan rumah. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling terdapat pedoman yang digunakan oleh para pelaksana dalam melaksanakan program. Selain itu terdapat kewenangan dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling berupa dan terdapat fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

3. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari para pelaksana yang memahami dengan baik ketentuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan tidak ada penolakan dari para pelaksana terhadap program tersebut. Selain itu implementasi kebijakan Program

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling dilakukan oleh para pelaksana secara intens dan terus menerus

4. Struktur birokrasi

dalam implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan para pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan *Standar Oprating Prosedures* (SOPs) yang telah di tetapkan.

5.2 Saran

Bedasarkan hasil kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan perbaikan rumah program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling, Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) diharapkan memilih tukang yang sudah memiliki kemampuan yang sesuai dengan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling guna hasil yang merata.
2. Diperlukan perhatian lebih dilapangan apabila pada saat pelaksanaan tidak sesuai dengan *Standar Oprating Prosedures* (SOPs) yang telah ditetapkan.